

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI POLSEK BLAHBATUH, KABUPATEN GIANYAR)

I Putu Aris Wiradinata¹, I Nyoman Gede Sugiarta², I Made Minggu Widyantara³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Timur, Indonesia
ariswiradinata669@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat angkat kejahatan sangat besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan terus dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara secara umum. Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan salah satu penyakit terbuka yang menimbulkan rasa kesengsaraan dan kegelisahan dalam kehidupan individu, maka sangat penting untuk mengambil pengamanan yang ketat dalam mengantisipasi tuntutan kepolisian baik pelaku maupun masyarakat setempat dalam mengantisipasi kejadian tersebut. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor di polsek Blahbatuh, Peraturan Gianyar dan untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yakni melakukan penelitian lapangan di polsek blahbatuh melalui wawancara dengan didukung beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penangkapan pelanggaran preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa atau peristiwa pelanggaran secara menarik. Sementara itu, upaya represif diharapkan dapat menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan kegiatannya sehingga mereka mengetahui bahwa kegiatannya adalah demonstrasi yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Upaya keras yang dilakukan Polres Blahbatuh, Gianyar adalah dengan menangkap para pelaku tindak pidana perampokan kendaraan roda dua.

Kata Kunci: Tindak Pidana, pencurian, sepeda Motor, hukum Pidana

Abstract

In people's lives, crime is vast and is included in social phenomena that will continue to be faced by every human being, society and the state in general. Motorcycle theft is an open disease that causes a sense of misery and anxiety in the lives of individuals, so it is crucial to take strict security in anticipating the demands of the police, both the perpetrators and the local community, in anticipating incidents. The purpose of this study is to find out the steps to overcome the crime of motorcycle theft in the Blahbatuh police station, Gianyar regulations, and to find out the factors that encourage the occurrence of the crime of motorcycle theft in the Blahbatuh Region, Gianyar Regency. The research method used is empirical research, namely conducting field research at the Blahbatuh Police Station through interviews with the support of several applicable laws and regulations. The results of this study indicate that efforts to catch preventive violations are carried out to prevent the occurrence of events or violations in an exciting way. Meanwhile, repressive efforts are expected to be able to take action against the perpetrators of crimes according to their activities so that they know that their activities are demonstrations that violate the law and disturb the community. The complex effort made by the Blahbatuh Police, Gianyar, is to arrest the perpetrators of the crime of robbery of two-wheeled vehicles.

Keywords: Crime, theft, motorcycles, criminal law

I. PENDAHULUAN

Suatu kenyataan yang kita sadari bahwa suatu masyarakat dalam hidupnya banyak terjadi perubahan dan perkembangan, itu terjadi pada ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan teknologi. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi memiliki dampak positif dan dampak negatif, semua dampak itu tergantung cara masyarakat itu sendiri dalam mengamplifikasinya dalam berkehidupan sehari-hari. Angka kejahatan dalam kehidupan

manusia ini sangatlah besar dan termasuk dalam gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara pada umumnya. Begitu besarnya kejahatan ini dibuktikan kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas habis tapi hanya dapat dicegah dan diminimalisir. Kejahatan perlulah mendapatkan perhatian yang serius mengingat efek dan kerugian yang di timbulkannya, yang berdampak merugikan negara, masyarakat maupun individu (Ali, 2019). Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu berasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Pencurian. Pencurian sangat menjadi primadona bagi setiap pelaku kejahatan baik itu pelaku kejahatan yang memang profesinya atau pelaku kejahatan lainnya, hal itu sering terjadi dalam dunia kejahatan, ketika kita melihat fenomena tersebut terbukti adanya dimana-dimana banyak terjadi kasus pencurian, tidak hanya di kota besar tetapi sekarang sampai pelosok-pelosok desa atau gampong.

Ketika kita menghadapi bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini, sampai pada keyakinan bahwa hukum mempunyai arti yang juridis yang sungguh-sungguh adalah hukum yang di tentukan oleh pemerintah suatu negara, yakni undang-undang (Huijbers, 1995). Oleh karena itu, tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar dari undang-undang atau normanorma hukum yang ada, tetapi juga dari norma adat, norma moral, dan norma adat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Tingginya angka kemiskinan, banyaknya pengangguran dan turunnya moral manusia yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini dapat kita buktikan bahwa banyak yang pelapor/terlapor dalam tindak pidana pencurian ini yang diajukan ke persidangan pengadilan.

Dalam setiap tahunnya, jumlah penduduk di Indonesia meningkat dalam artian bertambah, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak pula kebutuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia dapat bertahan hidup. Semakin baik kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi, semakin sejahtera pula hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, setiap manusia memiliki cara tersendiri demi terpenuhi kebutuhannya menggunakan teknologi sebagai media pendukung dalam pelaksanaannya, dengan jenis kebutuhan yaitu kebutuhan Primer, Sekunder maupun Tertier. Meningkatnya jumlah kebutuhan dan perkembangan teknologi itu apabila digunakan dengan saksama maka akan memiliki nilai positif, akan tetapi banyak dari masyarakat yang salah dalam penggunaannya, sehingga dapat berujung merugikan diri sendiri bahkan orang lain dan masyarakat luas, salah satu dampak negatif yaitu meningkatnya Tindak Pidana yang terjadi pada masyarakat, khususnya Tindak Pidana pencurian kendaraan bermotor yang memanfaatkan perkembangan teknologi (Agung, 2018).

Kejahatan dalam keberadaan manusia mungkin merupakan kekhasan sosial yang akan terus dilihat oleh setiap orang, masyarakat, dan, secara mengejutkan, sebuah negara. Kenyataan telah menunjukkan bahwa kezaliman pasti dapat dijauhkan dan dikurangi namun sulit untuk dimusnahkan sama sekali (Waluyo, 2008). Secara sosiologis, perilaku buruk adalah segala perkataan, perbuatan, dan cara berperilaku yang sangat menghambat perilaku moneter, politik, dan sosial wilayah setempat, menyalahgunakan pedoman moral, dan menyerang keamanan penduduk, baik yang dijamin oleh peraturan maupun yang dikecualikan dari hukum peraturan (Kartono, 2009).

Tidak terhitung banyaknya pelanggaran yang terjadi di mata masyarakat, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan dari pedoman yang telah

disepakati pada akhirnya menyebabkan terganggunya permintaan dan ketentraman keberadaan manusia. Penyimpangan-penyimpangan ini merupakan keputusan-keputusan yang disebut oleh daerah setempat sebagai pelanggaran dan tidak diragukan lagi sebagai kejahatan. Gangguan dalam keberadaan manusia dapat menjadi kekhasan sosial yang akan terus dilihat oleh setiap orang, masyarakat, dan, secara mengejutkan, sebuah negara. Kenyataan telah menunjukkan bahwa perilaku buruk dapat dijauhi dan dikurangi, betapapun sulitnya untuk dimusnahkan secara total (Mamudji, 2013). Perbuatan melanggar hukum dapat berupa pelanggaran norma yang dijawab oleh pembuat undang-undang dengan hukuman pidana. Jadi atribut yang ada dalam setiap demonstrasi kriminal adalah orang yang menyalahgunakan hukum, tidak ada kesalahan tanpa melanggar hukum (Prodjodikoro, 2008). Tindak pidana yang paling memungkinkan terjadi adalah tindak pidana pencurian. Seiring dengan kemajuan kehidupan manusia, pencurian juga telah mengalami beberapa rancangan kemajuan dalam teknik pelaksanaan dan pelakunya. Ada berbagai jenis kejahatan tergantung pada target kesalahannya, salah satunya bisa berupa pelanggaran terhadap properti. Pelanggaran terhadap harta benda dapat berupa pencurian, perampokan dan/atau pemerasan (Mustofa, 2003).

Eksekusi tuntutan hukum secara tidak langsung merupakan kewajiban polisi dan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan pembuat pilihan dalam lorong-lorong kerangka peradilan pidana. Setiap lembaga menetapkan/menerapkan hukum yang sesuai ruang lingkup dengan pekerjaan masing-masing (Hatta, 2010). Salah satu contoh kasus di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berhasil mengamankan pelaku pencurian. Setelah membekuk dua pelaku pencuri puluhan bebek yang meresahkan petani, kini mereka membekuk dua pelaku pencurian sepeda motor diantaranya, Mohamad Tiksan (26) asal Probolinggo, Jawa Timur, dan Kasiono (31) asal Desa Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kapolsek Blahbatuh Kompol I Ketut Suharto Giri, Selasa 15 Maret 2022 mengatakan, penangkapan kedua pelaku berawal dari pengaduan seorang korban, I Ketut Sudama (52).

"Korban awalnya memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 4271 DI miliknya di depan rumah salah satu keluarganya di Banjar Ketandan, Desa Buruan. Lebih lanjut dijelaskan, sekitar pukul 23.00 Wita, korban melihat sepeda motornya sudah tidak ada. Ia pun sempat mencari dan menanyakan sekeliling TKP tidak ada yang mengetahui. Korban kemudian melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut sehingga ke Polsek Blahbatuh. Saat itu motornya diparkir di depan rumah keluarganya, lalu diketahui hilang sekitar pukul 23.00 Wita. Sempat dicari tapi tidak ditemukan, akhirnya korban melaporkan ke kami," ujar Kapolsek seizin Kapolres Gianyar, AKBP Bayu Sutha Sartana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi tindak pidana pencurian sepeda motor di polsek Blahbatuh, Peraturan Gianyar dan untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di Wilayah Blahbatuh Kabupaten Gianyar.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan kasus (*the case approach*) digunakan dalam penelitian ini dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu legitimasi yang dihadapi (Marzuki, 2010). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek Blahbatuh, Gianyar yang bertempat di Jl. Udayana No. 37, Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris yang dimana menggunakan fakta empiri berdasarkan tingkah laku manusia baik secara verbal maupun secara nyata yang digunakan untuk mengamati tingkah laku manusia yang berupa penginggalan fisik maupun arsip.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Preventif dan Represif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Penanggulangan dicirikan sebagai latihan untuk mengantisipasi dan mengurangi tindak pidana pencurian sepeda motor dan meningkatkan penyelesaian kasus. Pencurian kendaraan roda dua dilihat dari sudut yang hukum dapat menjadi bingkai kesalahan yang sangat menjengkelkan dan memberatkan masyarakat. Pembebasan total dari perbuatan perampokan

adalah sesuatu yang merepotkan jika tidak terbayangkan, karena selama ada makhluk manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki antarmuka yang khas, pada saat itu pasti ada perbuatan yang disebut perampokan. Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Blahbatuh Pergub Gianyar dalam meminimalisir tindak pidana pembobolan sepeda motor terdiri dari upaya preventif dan penindakan. Penangkalan pelanggaran preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa pelanggaran secara menarik. Mencegah kesalahan lebih baik dibandingkan dengan mencoba menginstruksikan pelanggar hukum untuk menjadi lebih baik sekali lagi.

Tindakan preventif akan dilakukan agar tidak terjadi kejahatan. Karena kita secara keseluruhan menyadari perbuatan salah adalah keanehan rumit yang terjadi di sekitar kita dan sangat mengganggu masyarakat. Dibandingkan dengan tindakan represif, tindakan preventif jauh lebih ditingkatkan mengingat sebelum terjadi pelanggaran, upaya ini dipikirkan agar tidak terjadi kejahatan. Ada banyak cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran, salah satunya adalah dengan menyebarkan data tentang pedoman hukum bahwa jika seseorang melakukan kesalahan, mereka akan dikompromikan dengan dukungan kriminal yang dapat membuat mereka ditahan. Sepanjang garis ini, individu enggan untuk melakukan kejahatan. Kemudian juga, jelas salah satu faktor kejahatan karena kesenjangan sosial, lebih spesifiknya angka kebutuhan yang sangat besar di ruang sehingga upaya yang dilakukan, misalnya, otoritas publik atau pemerintah terdekat untuk membuka posisi terbuka bagi mereka, agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang, namun lebih banyak lagi upaya preventif yang harus dilakukan agar pelanggaran tersebut tidak terjadi.

Upaya represif adalah upaya yang wajar untuk mengalahkan kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan itu terjadi. Penanggulangan dengan upaya yang keras diharapkan dapat menindak para pelaku perbuatan zalim sesuai dengan kegiatannya dan memperbaikinya kembali sehingga mereka mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya lagi dan orang lain tidak melakukannya. dengan alasan bahwa persetujuan yang akan ditanggung sangat berbobot. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan (treatment) serta penghukuman (punishment). Upaya represif direncanakan untuk menindak para pelaku pelanggaran sesuai dengan aktivitasnya dan mengembangkannya lebih jauh lagi sehingga mereka tahu bahwa aktivitasnya melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Mengenai tindakan yang dilakukan terhadap pelakunya, Polres Blahbatuh, Rezim Gianyar telah melakukan langkah yang sah sebagai penangkapan, pengurangan dan interaksi dan perwakilan kasus ke pengadilan. Dalam hal terbukti tercela dan, dikutuk oleh pejabat yang ditunjuk, maka pada saat itu, untuk menjalani masa pidananya, pelatihan diselesaikan oleh lembaga permasyarakatan.

2. *Hambatan-Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*

Kejahatan yang terjadi di depan umum biasanya dilakukan oleh sebagian individu itu sendiri, umumnya individu melakukan ini karena tekanan keuangan, faktor alam, dan pelatihan yang rendah, yang mengarah pada tujuan untuk melakukan pelanggaran. Otoritas publik dan polisi dalam situasi ini mengambil peran penting dalam mengalahkan demonstrasi kriminal yang terjadi di arena publik. Pemberantasan kemaksiatan menduduki tempat utama di antara berbagai pertimbangan pemerintah, khususnya mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah dan masyarakat kepolisian, sehingga di mata masyarakat terwujud masyarakat umum yang adil, makmur dan bermartabat berdasarkan UUD 1945.

Apa yang dimaksud dengan mengakui pemolisian untuk mendapatkan keyakinan yang sah, pemerataan, dan keuntungan pemolisian. Pemolisian benar-benar dapat berjalan dengan asumsi mata rantai dari beberapa siklus yang dibingkai yang tidak dapat dipisahkan, antara lain: pemeriksaan, permintaan penyidik, putusan hakim, dan pembuatan pedoman hukum. Bagaimanapun, sebagai aturan umum mengawasi beberapa rintangan atau penghalang yang dipengaruhi oleh beberapa elemen.

Pemolisian yang disengaja harus selalu fokus pada ketiga perspektif, dengan tujuan agar proses pemolisian dalam keadilan dapat diakui secara nyata. Dalam pelaksanaan pemolisian, ada beberapa hambatan yang ditimbulkan oleh para penguasa regulasi itu sendiri, hambatan-hambatan tersebut antara lain: Keterbatasan kapasitas untuk menempatkan diri dalam tugas perkumpulan yang berbeda dengan siapa ia bekerja sama; Tingkat tujuan yang agak rendah; Energi yang sangat terbatas untuk merenungkan masa depan, membuatnya benar-benar menantang untuk membuat proyeksi; Kurangnya kemampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan khusus, terutama kebutuhan materi; Ketiadaan kekuatan imajinatif ini benar-benar merupakan lawan bagi tradisionalisme.

Seperti yang ditunjukkan oleh Soekanto sendiri, di luar kemungkinan kepolisian berjalan seperti yang diharapkan tanpa kantor atau kantor yang memuaskan. Kantor atau kantor yang memuaskan tersebut antara lain mencakup SDM yang terlatih dan berbakat, asosiasi yang baik, perlengkapan yang memuaskan, dana yang memadai, dll. Jika hal ini tidak terpenuhi, hal itu berada di luar kemungkinan kepolisian untuk mencapai tujuannya. Kita bisa membayangkan bagaimana otorisasi pedoman akan berjalan sementara pejabat persyaratan kurang sekolah, memiliki administrasi otoritatif yang buruk, dikombinasikan dengan dana yang tidak berarti. Bagaimanapun, itu tidak penting dengan asumsi perangkat yang sebenarnya masih buruk, karena tidak peduli seberapa besar kantor atau kantor yang membantu penegakan hukum tanpa polisi yang hebat itu hanya akan terasa tidak ada habisnya.

Masalah lainnya adalah perbedaan dalam membedakan antara polisi dan ahli peraturan lainnya dalam memperlakukan penjahat. Polisi sebagai garda terdepan dalam mengejar penjahat terletak pada keamanan korban kesalahan. Polisi melakukan upaya jujur untuk mengikuti kantibmas dengan serius tentang semua jenis perilaku aneh di mata publik. Untuk sementara, polisi lain (hakim dan pemandu yang sah) lebih cenderung menjaga hukum dan kebebasan umum para penjahat. Keistimewaan yang dipenuhi oleh pelanggar hukum idealnya terpenuhi. Berdasarkan wawancara dengan I Komang Rudika selaku Penyidik Pembantu Sektor Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 11.00 WITA. Menyatakan bahwa: Kendala internal yang dialami adalah sebagai berikut:

Sarana dan prasarana kurang dapat mempersulit dalam melakukan pemeriksaan langsung misalnya pada pemindai sidik jari biasa, sehingga sulit untuk menemukan kepribadian pelakunya. Jaringan informasi yang terputus, alasan dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku pencurian sepeda motor lebih mapan dalam menyelesaikan aksinya, barang dagangan yang diambil untuk situasi ini kendaraan mekanik bagian yang pelaku menawarkan ke tempat berbeda dan kurang dukungan anggaran pencurian sepeda motor termasuk dalam kategori kasus sulit,

Kendala Eksternal yang dialami sebagai berikut: Kurangnya alat bukti dan saksi. Saksi-saksi yang juga diharapkan mendapatkan data terkait aksi pencurian sepeda motor hilang atau bahkan tidak ada, karena warga enggan untuk ikut campur apalagi berurusan dengan polisi. Pentingnya barang bukti dan saksi untuk kelancaran pemeriksaan yang di lakukan. Individu yang tidak responsif dalam membantu polisi. Ketika diminta data oleh pemeriksa, individu yang menjadi yang menjadi pengamat tidak jelas dalam pemberian data informasi sehingga orang yang berkepentingan tidak memahami bagaimana keonologi kejadiannya.

Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai. Kamera CCTV menjadi salah satu sarana yang bisa digunakan untuk menjadi sarana pendukung dalam penyelesaian kejahatan namun saat ini standar CCTV yang digunakan masih belum memiliki kualitas yang bagus sehingga sulit untuk memprediksinya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Elemen yang mempengaruhi tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu Individu seseorang yang kurangnya kesadaran pada dirinya, Pendidikan, Ekonomi, Lingkungan, Lemahnya Penegakan Hukum, Perkembangan Global.

Upaya penanggulangan dicirikan sebagai tindakan untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian sepeda motor dan meningkatkan penyelesaian kasus. Pencurian kendaraan roda dua dilihat dari sudut pandang yang sah adalah jenis pelanggaran yang tak henti-hentinya meresahkan daerah setempat.

Upaya penangkapan pelanggaran preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya peristiwa atau peristiwa pelanggaran secara menarik. Sementara itu, upaya represif diharapkan dapat menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan kegiatannya sehingga mereka mengetahui bahwa kegiatannya adalah demonstrasi yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Upaya keras yang dilakukan Polres Blahbatuh, Gianyar adalah dengan menangkap para pelaku tindak pidana perampokan kendaraan roda dua.

2. *Saran*

Bagi Pemerintah diharapkan memperbaiki jumlah anggaran operasional pihak kepolisian serta sarana prasarana dan sumber daya manusia guna mendukung upaya pengungkapan pencurian sepeda motor. Bagi Masyarakat seharusnya mengambil bagian dalam proses penghindaran perbuatan salah dan daerah itu sendiri harus memahami bahwa perbuatan salah itu dibawa ke dunia dari daerah itu sendiri. Selain itu, daerah setempat juga bertanggung jawab atas keamanan di daerah sekitarnya. Selanjutnya, dukungan dan perhatian daerah sangat dibutuhkan dalam penanganan pelanggaran tersebut. Penanggulangan yang harus ditingkatkan dari kepolisian dan dari daerah setempat sebagai korban

Bagi Pelaku, agar mengurangi niat jahatnya untuk, melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor agar tidak ada lagi kasus pencurian sepeda motor di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, S. D. (2018). *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Diwilayah Hukum Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar*. Universitas Andalas.
- Ali, Z. L. (2019). Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). *Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 23.
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Pelajar.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat Hukum*. Kanisius.
- Kartono, K. (2009). *Patologi Sosial*. Rajawali Press.
- Mamudji, S. dan S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, M. (2003). Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas*, 47.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Prenada Group.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.